

ABSTRAK

IMPLEMENTASI APLIKASI *INTELLECTUAL PROPERTY ONLINE* (IPROLINE) DALAM PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Oleh

CHRISTINA SUGIARTO

Aplikasi *Intellectual Property Online* (IPROLINE) merupakan kemajuan teknologi informasi dengan bentuk sistem aplikasi yang berjalan pada *website*. Aplikasi tersebut bertujuan untuk mengakomodasi masyarakat dan memudahkan dalam memproses permohonan Kekayaan Intelektual (KI) secara khusus untuk mendaftarkan merek, paten, desain industri dan hak cipta di Indonesia, serta dapat memudahkan pemeriksaan hingga penerbitan sertifikat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi aplikasi IPROLINE dalam pendaftaran KI berbasis teknologi informasi dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pendaftaran KI dengan menggunakan aplikasi IPROLINE berbasis teknologi informasi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan *nonjudicial case study*. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Serta analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi IPROLINE dalam pendaftaran KI berbasis teknologi informasi berjalan dengan baik, disebabkan adanya peningkatan pendaftaran KI dengan menggunakan aplikasi IPROLINE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung dengan rentang waktu dari tahun 2019-2022 sebesar 143%. Faktor yang menjadi pendukung adalah kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut seperti kemudahan akses, proses yang lebih efisien, efektif dan menghemat biaya, serta keterbukaan informasi juga sosialisasi mengakibatkan civitas academica dan masyarakat umum ingin berpartisipasi dalam mendaftarkan KI. Sedangkan, faktor yang menjadi penghambat yaitu kurangnya sumber daya manusia yang menangani pelayanan pendaftaran KI, kurangnya pengetahuan masyarakat umum khususnya di berbagai profesi terkait pendaftaran KI dan keterbatasan akses internet dalam mendaftarkan KI.

Kata Kunci: *Intellectual Property Online, Kekayaan Intelektual, Teknologi Informasi*